


PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**KAJIAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
TERHADAP AGRESI MILITER NATO DALAM PERANG
KOSOVO**



Disusun Oleh :

RUBEN CONDRU LUKITO TAMTOMO

NPM : 04 05 08905
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan,
Pemerintahan dan Hubungan
Internasional**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2008

HALAMAN PERSETUJUAN

KAJIAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
TERHADAP AGRESI MILITER NATO DALAM PERANG
KOSOVO

Diajukan oleh :

RUBEN CONDRO LUKITO TAMTOMO

NPM : 04 05 08905
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan,
Pemerintahan dan Hubungan
Internasional

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 26 November 2008

Dosen Pembimbing,



H. Untung Setyardi, SH. M. HUM

HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 15 Desember 2008
Tempat : Ruang Dosen H Untung Setyardi, S.H. M.Hum. Lantai II
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Y. Triyana, S.H., M.Hum.
Sekretaris : B. Bambang Riyanto, S.H., M.Hum.
Anggota : H Untung Setyardi, S.H. M.Hum.

Tanda Tangan

.....
.....
.....

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



(Dr. J. Gunarto Suhardi, S.H)

HALAMAN MOTTO

**“Ia membuat segala sesuatu indah
pada waktunya, bahkan Ia
memberikan kekekalan dalam hati
mereka. Tetapi manusia tidak dapat
menyelami pekerjaan yang dilakukan
Allah dari awal sampai akhir”**

Pengkhotbah 3 : 11

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum Ini ku persembahkan kepada

Jesus Christ, my Lord, My savior, My friends

Mama, Papa, dan adik ku Resti. I love u all, Tuhan pasti punya rencana yang indah buat keluarga kita

Keluarga Besar di Bitung dan di Jakarta, Opa dan Oma, Om-om dan Tante-tente ku, and for smua anak basudara

Keluarga Besar Di Jogja, Eyang, bude, pakde, om, tante, dan sepupu-sepupuku

Semua orang dalam hidup ku, yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu, *thank you so much for everythings*

God Blees You all

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Bapa Yang Maha Kuasa karena kasih karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulisan hukum ini merupakan persyaratan dalam rangka menyelesaikan pendidikan tinggi strata -1 pada Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulisan hukum ini diawali dari ketertarikan penulis terhadap pengakuan kemerdekaan sepihak Kosovo dari Serbia dimana peranan NATO saat besar dalam proses pengakuan sepihak Kosovo tersebut. Dalam proses penelusuran tersebut penulis menemukan serangkaian kasus pelanggaran Hukum Humaniter dalam agresi militer NATO dalam perang Kosovo, dimana akibat agresi NATO tersebut banyak jatuh korban dari pihak sipil yang notabene merupakan pihak yang dilindungi oleh Hukum Humaniter dalam suatu konflik bersenjata.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dan mendukung penulis sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan :

1. Prof. Dr. Dibyo Prabowo, M.sc selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
2. B. Hestu Cipto Handoyo, SH. M. HUM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
3. Bapak H. Untung Setyardi, SH. M. HUM selaku Dosen Pembimbing penulisan hukum ini yang dengan setia dan sabar membimbing, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

4. Mama (*the best mom in the universe*), ade ku Resti yang cantik, papa (*I love you Dad*) Semua keluarga besar mama dan papa
5. My Family in Christ GBI Gen-B, kakak-kakak dan ade-ade ku yang tercinta di cell elohim kedoshim Bang christo, Kak Yuli, Lamtua n Hendrik (ex), Ance, and all my lil' bro n siz, all brothers and sisters in *United 1 Community, all my friends in Music Minister God bless u all.*
6. Teman-teman seperjuangan ku angkatan 2004, Agung (my first friend in Jogja) Tommy, Dharma, temen-temen KKN "Hati Kudus" Dina, Chris, Yanti, Eta, Devina, dan mas Yudo (aku akan merindukan semua kenangan itu) *All my friends in ABC, keep on spirit guys, im sorry if i make a lot a mistakes when i was the Prime Minister of ABC, cayoo ATMA JOGJA!!*
7. Teman-Teman kos ku, Indra (thanks atas tumpangnya), lukman, Avan, Andre, thanks sudah tahan tinggal dengan ku. Dan semua orang dalam hidup ku yang tidak dapat kusebutkan. Terima kasih banyak.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis membuka diri untuk untuk saran dan masukan yang membangun. Terima kasih, semoga bermanfaat.

Yogyakarta, November 2008

ttd

Penulis

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademis dan / atau saknsi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 November 2003

Yang Menyatakan,

Ruben Condro Lukito Tamtomo

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Persetujuan	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Pernyataan Keaslian.....	iiix
Daftar Isi.....	viii
Daftar Lampiran	xi
Abstract	xii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan	6
D. Manfaat	6
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	8

G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan Hukum	12

BAB II : PEMBAHASAN

A. Hukum Humaniter Internasional Secara umum

1. Istilah dan Pengertian Hukum Humaniter	14
2. Asas-Asas Hukum Humaniter	15
3. Ruang Lingkup Hukum Humaniter	16
4. Fungsi Hukum Humaniter	18
5. Sumber-sumber Hukum Humaniter	19
5.1 Hukum Den Haag 1899	20
5.2 Hukum Jenewa 1949	27

B. Tinjauan umum Organisasi Internasional dan NATO sebagai Organisasi Internasional

1. Tinjauan umum Organisasi Internasional	
1.1 Pengertian Organisasi Internasional	31
1.2 Klasifikasi Organisasi Internasional	32
1.3 Aspek-aspek Organisasi Internasional	38
1.4 <i>Legal Personality</i> Organisasi Internasional	40
2. NATO sebagai Organisasi Internasional	
2.2 Latar belakang Pembentukan NATO	42
2.3 Keanggotaan NATO	44
2.3 Organ-organ NATO	44

C. Tindakan yang dilakukan NATO dalam Perang Kosovo dan akibat Agresi Militer NATO dalam Perang Kosovo

1. Tindakan Yang dilakukan NATO dalam Perang Kosovo	
1.1 Latar Belakang Perang Kosovo	49
1.2 Agresi Militer NATO dalam Perang Kosovo	53
2. Akibat Agresi Militer NATO dalam Perang Kosovo	54

BAB III : PENUTUP

1. Kesimpulan	67
2. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Cluster Convention
2. Negara anggota NATO



ABSTRACT

Kosovo war is a war between NATO Serbian when at that time was under the rule of President Slobodan Milosevic. Kosovo is one of the provinces of Serbia which has majority domination of Albanian ethnic. Previously, Kosovo is a province with full autonomy right, but when Slobodan Milosevic became the president, that right was resisted, and made Kosovo be under the direct rule of Belgrade (The capital of Serbia). That rescission triggers rejection and rebellion of people of Kosovo particularly Albanian ethnicity. They demanded freedom from Serbian.

Internal conflict between Kosovo rebels and Serbian Military attains its peak when Rancak Massacre occurred. There was a genocide indication that had been done by Serbian to the Albanian people in Rancak Kosovo. Rancak Massacre forced international society to take action to stop and solve the conflict in Kosovo. Concatenation of negotiation process had been taken into action, but still it could not make Milosevic withdrew his military army in Kosovo. Eventually, NATO as a Defence International Organization did their military aggression in Serbia. NATO's purpose was to force Milosevic to withdraw his military army in Kosovo and replaced it by International peacekeeping Force army. The involvement of NATO in Kosovo war made Humanitarian Law was fully applied in this conflict.

Humanitarian law is an International law that peculiarly regulating wars. It begins from how to start a war, method and war equipments, and legal target in war. The purpose of Humanitarian law is to protect Human rights and Humanity, particularly civilians that reside in war area.

This Law is written in attempt to investigate and is based on juridical doctrinaire of Humanitarian law concerning NATO military aggression in Kosovo war, from NATO basic legal and procedure to do intervention in Kosovo war until method that has been used by NATO to do their military mission. Did NATO already do that Humanitarian law based?

Result of this written found that eventhought NATO military aggression was justifiable based on Humanitarian law, NATO did not following the procedure of International Law. NATO also violated Humanitarian law because which military aggression caused a lot of civilians victims.

Keywords : Humanitarian law, NATO, Military Aggression, Kosovo war.